

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan juga sebagai suatu ikatan yang kokoh, dan bertujuan agar dapat membangun keluarga yang sah dalam mencapai kehidupan yang bahagia dan tentram. Perkawinan pada seharusnya dilaksanakan dengan kemauan dan tanpa paksaan, sehingga dapat menciptakan rumah tangga yang sejahtera dan mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Arti perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara lelaki dan perempuan sebagai suami dan istri.² Ikatan lahir adalah ikatan yang bersifat formal, nyata dan dapat dilihat. Ikatan ini dibentuk menurut undang-undang yang berlaku dalam suatu masyarakat. Sedangkan ikatan batin bersifat tidak formal, dan dibentuk berdasarkan keinginan dari pihak yang bersedia.³ Maka dari itulah, dalam perkawinan, ikatan lahir dan ikatan batin terjalin bersama sebagai suatu pondasi yang melandasi suatu keluarga yang terbentuk karena perkawinan.

Adanya perkawinan tidak luput dari resiko perceraian. Perceraian adalah putusannya hubungan atau ikatan dari suami dan istri dalam suatu perkawinan. Secara

¹ Aisyah Ayu Musyafah. 2020. Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), hlm. 111.

² Bing Waluyo. 2020. Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), hlm. 194.

³ *Ibid.*

yuridis, perceraian juga sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38. Dijelaskan bahwa suatu perkawinan dapat putus dikarenakan kematian, perceraian, ataupun melalui putusan pengadilan. Pasangan yang beragama Islam Islam dapat melakukan perceraian di Pengadilan Agama, karena hal tersebut merupakan salah satu kompetensi absolut dari Pengadilan Agama, seperti yang sudah disebutkan pada Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 dijelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus, serta menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama orang yang beragama Islam, salah satunya adalah di bidang perkawinan.

Perceraian merupakan salah satu hal yang sangat sering terjadi dalam suatu perkawinan. Menurut data yang didapatkan dari beberapa Pengadilan Agama, faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian terjadi diantaranya ialah seperti faktor ekonomi, kurangnya tanggung jawab, kurangnya keharmonisan keluarga, adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), ketidakcocokan dari kedua pihak, dan juga gangguan eksternal dari pihak ketiga.⁴

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 28 Februari 2024, jumlah perceraian di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 463.654 kasus.⁵ Meskipun mengalami penurunan sebesar 10,2% dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2022 yang mencapai 516.334 kasus, angka tersebut masih tergolong berjumlah banyak. Tahun 2023, cerai gugat menjadi mayoritas perceraian yang

⁴ Darmawati H., 2024, Peningkatan Perceraian Karena Faktor Ekonomi Di Kota Makassar (Tinjauan Yuridis). *Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah*, 10(1), hlm. 65.

⁵ *Ibid*, hlm. 64.

terjadi dan diputus di pengadilan. Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Jumlah dari cerai gugat mencapai 352.403 kasus, atau terhitung sebanyak 76% dari total keseluruhan kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2023.

Sedangkan untuk perceraian dengan jenis cerai talak, yaitu cerai yang diajukan oleh pihak suami, berjumlah 111.251 kasus atau terhitung sejumlah 24% dari jumlah keseluruhan kasus perceraian di Indonesia. Jika dibedakan berdasarkan provinsi yang ada di Indonesia, pada tahun 2023 kasus perceraian terbanyak terjadi di Jawa Barat dengan sejumlah 102.280 kasus perceraian. Selanjutnya yang terbanyak adalah Jawa Timur dengan jumlah 88.213 kasus perceraian, dilanjutkan dengan Jawa Tengah dengan kasus perceraian sebesar 76.367 kasus. Papua Selatan, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan dan Papua Tengah tercatat menjadi empat provinsi yang tidak memiliki kasus perceraian.⁶ Perceraian merupakan jalan terakhir dari suatu pasangan yang tidak mendapat penyelesaian permasalahan, sehingga memutuskan bercerai sebagai jalan keluar.

Bagi pasangan yang sudah memiliki anak, perceraian tentunya menimbulkan permasalahan terkait hak asuh anak. Anak merupakan anugerah dan amanah dari Tuhan dalam melengkapi kebahagiaan orang tua. Menurut KUHPerdara Pasal 330, anak yang belum dewasa atau belum mencapai dua puluh satu tahun masih di bawah pengampuan orang tua. Meskipun orang tua melakukan perceraian, anak tidak boleh ikut menjadi korban di dalamnya, sehingga walaupun bercerai, baik pihak ayah dan ibu tetap wajib untuk memelihara dan mendidik anaknya. Maka dari itu,

⁶ Gloria Zefanya Regina Tumbelaka. 2024. Tinjauan Yuridis Terhadap Mediasi Dalam Pemeriksaan Kasus Perceraian Di Pengadilan Negeri Manado. *Lex Administratum*, 12(3).

Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam memutuskan hak asuh anak dalam suatu perceraian. Salah satu faktor pertimbangan dalam hak asuh anak adalah keadaan *mumayyiz* anak.

Mumayyiz berasal dari Bahasa Arab dari kata “مَيَّزَ” yang artinya membedakan.⁷ *Mumayyiz* diartikan sebagai anak yang sudah bisa membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk.⁸ Melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak dari ibunya, pada perceraian hak asuh anak yang di bawah 12 tahun secara otomatis jatuh ke tangan pihak ibu. Hal ini diperhitungkan dan dipertimbangkan karena ikatan batin ibu dan anak dianggap lebih kuat, dan seorang ibu dinilai memiliki lebih banyak waktu dalam merawat dan mengasuh anak.⁹ Namun, jika anak sudah *mumayyiz*, maka akan diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya. Anak dibebaskan untuk memilih karena dinilai sudah dapat membedakan yang mana yang baik dan buruk untuk dirinya sendiri.

Persoalan mengenai hak asuh anak yang sudah *mumayyiz* salah satunya terjadi dalam putusan Nomor 4283/Pdt.G/2023/PA.Sby, yang dimana terdapat keadaan dimana dari suatu perkawinan, sudah ada dua dari tiga anak yang sudah *mumayyiz* yaitu berusia 15 tahun dan 14 tahun dan sudah bisa memilih sendiri siapa yang akan memiliki hak asuh atas dirinya. Akan tetapi, pemegang hak asuh anak tersebut tidak

⁷ Ahmad Warson Munawwir. 1997. *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2(4), hlm. 1370.

⁸ Jiah Mubarak. 2004. *Peradilan Agama di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bany Quraisy), hlm. 193.

⁹ Amir Syarifudin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, hlm. 327.

dijelaskan secara lengkap dalam Putusan Nomor 4283/Pdt.G/2023/PA.Sby. Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan kedudukan hukum dari hak asuh anak yang sudah *mumayyiz* tersebut sehingga dibutuhkan penjelasan terkait kedudukan hukum dan pemegang hak asuh dari anak tersebut. Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian **“TINJAUAN YURIDIS HAK ASUH ANAK *MUMAYYIZ* (STUDI PUTUSAN NOMOR 4283/Pdt.G/2023/PA.Sby)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 4283/Pdt.G/2023/PA.Sby sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimanakah kedudukan hukum terhadap hak asuh anak pada anak yang sudah *mumayyiz* pasca putusan Nomor 4283/Pdt.G/2023/PA.Sby?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak.
2. Untuk menganalisis bagaimana kedudukan hukum dari hak asuh anak yang sudah *mumayyiz*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengetahuan di bidang hukum, serta memberikan pemahaman dan pemikiran lebih lanjut pada bidang hukum perdata, khususnya pada

pemeliharaan atau hak asuh anak yang sudah *mumayyiz* dalam suatu perceraian. Hasil penelitian ini diharapkan juga mampu memberi masukan bagi penelitian-penelitian yang ada setelahnya, dan juga tidak hanya memberikan sumbangan pada teori-teori, tetapi juga pada praktiknya.

2. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa hukum dalam penelitian hak asuh anak *mumayyiz*.
2. Penelitian ini sebagai syarat kelulusan pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu terkait dengan hak asuh anak *mumayyiz* pasca perceraian, sebagaimana berikut:

No.	Nama, penulis, judul dan Tahun	Fokus Penelitian	Perbedaan
1.	Wahid Wahyudi. 2022. “Tinjauan Hukum Islam atas Penetapan Hak Asuh Anak yang Belum <i>Mumayyiz</i> kepada Bapaknyanya (Studi Putusan PA Serang No. 2440/pdt.G/2020/PA.srg)” Skripsi. UIN Sultan	Penelitian ini berfokus pada hak asuh anak pasca perceraian bagi anak yang belum <i>mumayyiz</i> yang jatuh ke tangan ayahnya. Penelitian ini juga berfokus pada salah satu kasus perceraian di	Penelitian penulis berfokus pada hak asuh dan kedudukan hukum hak asuh anak <i>mumayyiz</i> pasca perceraian di putusan Pengadilan Agama Surabaya.

	Maulana Hasanuddin Banten.	Pengadilan Agama Serang.	
2	Mansari dan Reza Maulana. 2018. "Kepastian Hukum Terhadap Pengasuhan Anak Mumayiz Pasca Perceraian Kajian Putusan Nomor 175/PDT.G/2011/MS-BNA." Jurnal Yudisial Volume 11 No. 1.	Penelitian ini berfokus pada hak asuh anak <i>mumayyiz</i> pasca perceraian yang tidak disebutkan pemegang hak asuhnya. Penelitian ini berfokus pada putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh.	Penelitian penulis berfokus pada hak asuh anak <i>mumayyiz</i> pasca perceraian di Pengadilan Agama Surabaya. Penelitian ini berfokus pada putusan dari Pengadilan Agama Surabaya.
3	Nada Kamal. 2022. "Kedudukan Hak Asuh Anak Pada Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Palopo Dalam Perspektif Hukum Islam (Putusan Nomor 393/Pdt. G/2018/PA. Plp)" Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.	Penelitian ini berfokus pada kedudukan hukum anak pasca perceraian, terutama dimana kedua orang tua sama-sama ingin memiliki hak asuh anak. Penelitian ini juga berfokus pada apakah ada upaya hukum terhadap hak asuh anak pada putusan yang akan diteliti, dan menggunakan dua	Penelitian penulis berfokus pada kedudukan hukum dan pertimbangan hakim untuk hak asuh anak <i>mumayyiz</i> . Penulis berfokus pada putusan di Pengadilan Agama Surabaya dan menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

		metode penelitian, yaitu menggabungkan metode yuridis dan empiris.	
--	--	--	--

Tabel 1. Perbandingan Penelitian

Sumber: Skripsi dan Jurnal hukum

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Wahid Wahyudi pada tahun 2022 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam atas Penetapan Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz kepada Bapaknya (Studi Putusan PA Serang No. 2440/pdt.G/2020/PA.srg)” menggunakan metode yuridis normatif. Perbedaan penelitian ada pada fokus penelitian, dimana penelitian saat ini berfokus pada anak mumayyiz pasca perceraian, sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada anak yang belum mumayyiz.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mansari dan Reza Maulana pada tahun 2018 dengan judul “Kepastian Hukum Terhadap Pengasuhan Anak Mumayyiz Pasca Perceraian Kajian Putusan Nomor 175/PDT.G/2011/MS-BNA.” menggunakan metode yuridis normatif. Perbedaan penelitiannya ada pada lokasi putusan penelitian dimana penelitian terdahulu adalah putusan dari Mahkamah Syariah Banda Aceh dan penelitian sekarang adalah putusan dari Pengadilan Agama Surabaya.

Ketiga, penelitian oleh Nada Kamal pada tahun 2022 dengan judul “Kedudukan Hak Asuh Anak Pada Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Palopo Dalam Perspektif Hukum Islam (Putusan Nomor 393/Pdt. G/2018/PA. Plp)” yang menggunakan gabungan metode penelitian metode

yuridis dan empiris. Perbedaan penelitiannya ada pada fokus penelitian terdahulu yang membahas terkait kedudukan hukum dan upaya hukum, sedangkan penelitian sekarang membahas terkait kedudukan hukum dan pertimbangan hakim.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif, hukum yang sudah tertulis dapat dikaji dari berbagai aspek, diantaranya ialah aspek filosofi, aspek teori, aspek konsistensi, aspek perbandingan, komposisi atau struktur, formalitas, penjelasan umum dalam setiap Pasal, dan bahasa hukum dalam suatu undang-undang.¹⁰ Penelitian hukum normatif memiliki objek penelitian berupa konsep hukum, doktrin hukum, norma hukum dan asas hukum.¹¹ Penelitian ini melibatkan argumentasi yuridis yang masuk ke dalam suatu penalaran hukum untuk mendapatkan konsistensi logikal dan doktrinal serta rasionalitas demi mendapatkan penyelesaian perkara hukum yang sedang dihadapi.¹²

¹⁰ Muhammad Syahrum. 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. Riau: CV. Dotplus Publisher, hlm. 3.

¹¹ I Madhe Pasek Diantha. 2016. *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 1.

¹² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 35.

Penelitian hukum yuridis normatif dilakukan agar dapat mengidentifikasi konsep, teori, maupun suatu pendapat sebagai landasan teori yang menjadi landasan dalam melakukan analisis masalah dalam suatu penelitian. Penelitian yuridis normatif juga dilakukan agar mendapatkan kebenaran terkait kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum, kesesuaian antara norma hukum dengan prinsip-prinsip hukum, serta kesesuaian antara prinsip-prinsip hukum dengan perwujudan keadilan yang ada. Objek utama penelitian ini adalah meneliti kesesuaian terkait norma hukum serta prinsip-prinsip hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia. Dilakukan dengan cara meneliti berdasarkan sumber-sumber kepustakaan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1.6.2 Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan konseptual dilakukan dengan menyusun berbagai konsep dan disatukan sehingga terbentuk suatu wawasan untuk landasan penelitian.¹³ Pendekatan konseptual dilakukan dengan cara menelaah isu hukum yang diangkat, memberikan analisis penyelesaian masalah

¹³ Angga Arniya Putra *et al.* 2024. *Metode Penulisan Artikel Hukum*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, hlm. 67.

dengan mengaitkan dengan konsep hukum, teori hukum, serta prinsip hukum yang melatarbelakangi permasalahan tersebut. Pendekatan ini juga mempelajari norma dan kaidah hukum terhadap kasus yang terjadi. Pendekatan undang-undang adalah pendekatan dengan cara menelaah regulasi dan undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.¹⁴ Pendekatan kasus adalah menelaah kasus yang diteliti yang telah mendapatkan putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.¹⁵

Penelitian ini bersifat deskriptif dan preskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan dengan bertujuan agar bisa memberi deskripsi dan gambaran secara objektif dan teliti. Penelitian deskriptif berfokus pada penyelesaian masalah yang aktual saat penelitian dilaksanakan. Penelitian ini juga dilakukan dengan cara memperkuat dan mempertegas hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang sudah diteliti. Selanjutnya adalah penelitian preskriptif yang menghasilkan saran untuk mengatasi masalah yang diteliti dalam suatu penelitian. Penelitian ini dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan hak asuh anak terutama pada yang *mumayyiz*, lalu dikaitkan dengan isu hukum yang ada agar dapat memecahkan permasalahan, terutama terkait pertimbangan hakim dalam hak asuh anak *mumayyiz* dan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 24.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 134

bagaimana kedudukan hukum dari anak tersebut berdasarkan peraturan yang ada.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum berupa aturan tertulis yang bersifat mengikat dan sudah ditetapkan oleh negara.¹⁶ Bahan hukum primer yang digunakan untuk menjadi acuan dan dasar penelitian adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
6. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer.¹⁷ Bahan hukum ini juga

¹⁶ I Madhe Pasek Diantha. *Op. Cit.*, hlm. 142.

¹⁷ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar. 2020. Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), hlm. 26.

dianggap untuk menafsirkan dan memahami hukum yang berlaku.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah:

1. Buku-buku ilmiah di bidang hukum;
2. Jurnal dan makalah ilmiah;
3. Artikel ilmiah;
4. Situs internet terkait hak asuh anak;
5. Putusan Nomor 4283/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder.¹⁸ Penelitian ini bahan hukum tersiernya adalah:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
2. Kamus Hukum.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Pengumpulan bahan hukum di dalam penelitian ini dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji, mempelajari dan menelaah sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier. Studi kepustakaan ini dilakukan baik melalui karya cetak maupun *online*. Terutama, pada penelitian yang

¹⁸ *Ibid.*

berkaitan dengan perkawinan, perceraian, serta hak asuh anak baik yang belum *mumayyiz* maupun yang sudah *mumayyiz*.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis bahan hukum berupa deskriptif analisis, yaitu dengan teknik deskriptif yang menguraikan suatu kondisi ataupun peristiwa dan dianalisis berdasarkan peraturan-perundang-undangan yang terkait.¹⁹ Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif analisis dengan teknik interpretatif, yaitu dengan penafsiran, salah satunya adalah penafsiran sistematis. Penafsiran ini dilakukan dengan menghubungkan suatu konsep hukum ataupun peristiwa hukum terhadap peraturan-perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini menggunakan logika deduktif dimana gagasan utamanya terdapat pada awal kalimat, dan menyempit ke hal-hal yang khusus.

1.6.6 Sistematika Penulisan Hukum

Agar mempermudah penyelesaian skripsi atau penelitian hukum, maka dibagilah menjadi beberapa kerangka yang terbagi menjadi beberapa bab dan terdiri dari beberapa sub-bab. Penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS HAK ASUH ANAK MUMAYYIZ (STUDI PUTUSAN NOMOR 4283/Pdt.G/2023/PA.Sby)”** pembahasannya dibagi menjadi tiga bab.

¹⁹ I Gusti Ketut Ariawan. 2013. Metode Penelitian Hukum Normatif. *Kertha Widya*, 1(1), hlm. 29.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari sub bab berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, serta metode penelitian.

Bab kedua merupakan bab yang menjawab rumusan masalah pertama berkaitan dengan *ratio decidendi* hakim dalam putusan Nomor 4283/Pdt.G/2023/PA.Sby dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bab ini berisi dua sub bab, sub bab pertama membahas penentuan hak asuh anak pasca perceraian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sub bab kedua membahas terkait *ratio decidendi* hakim dalam putusan Nomor 4283/Pdt.G/2023/PA.Sby dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bab ketiga membahas kedudukan hukum terhadap hak asuh anak pada anak yang sudah *mumayyiz* pasca Putusan Nomor 4283/Pdt.G/2023/PA.Sby. Bab ini membahas bagaimana kedudukan hukum secara jelas anak *mumayyiz* tersebut berdasarkan putusan perceraian milik orang tuanya.

Bab keempat terdiri dari penutup yang membahas terkait kesimpulan dan saran. Bab ini akan menguraikan kembali bagaimana kesimpulan dari beberapa bab sebelumnya, diikuti dengan saran yang tepat dan berdasarkan permasalahan yang dibahas.

1.7 Kajian Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Perkawinan

1.7.2.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan wanita sebagai istri dalam suatu ikatan keluarga.²⁰ Perkawinan juga disebut sebagai “nikah” yaitu melakukan akad atau perjanjian agar bisa mengikat kedua belah pihak menjadi halal. Negara Indonesia mengatur perkawinan lewat Undang-Undang terkait perkawinan diatur pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Melalui Undang-Undang tersebut disebutkan jika perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing individu, dan juga dicatatkan menurut peraturan yang berlaku.

Menurut Sajuti Thalib, perkawinan ialah perjanjian yang kuat dan suci serta kokoh dalam hidup bersama dengan sah antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri sehingga mampu untuk membangun keluarga yang kekal, kasih mengasihi, santun menyantuni, damai dan tentram, serta bahagia.²¹ Perkawinan dinilai sebagai janji

²⁰ Ali Sibra Malisi. 2022. Pernikahan Dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), hlm. 22.

²¹ Sajuti Thalib. 1986. Hukum Kekeluargaan Indonesia-Berlaku Bagi Umat Islam. Jakarta: UI Press. hlm 47

suci antara kedua belah pihak, yang berfokus pada keharmonisan dan kasih sayang dalam perkawinan.

Menurut Soetoyo Prawirohamidjojo sebagaimana yang dikutip oleh Esti, perkawinan merupakan suatu persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri yang umumnya sifatnya religius, dan telah disahkan melalui peraturan perundang-undangan atau secara formal.²² Dapat disimpulkan jika aspek sah dalam perkawinan memiliki peranan yang sangat penting, dimana melalui perkawinan yang sah maka perkawinan tersebut akan dilindungi oleh hukum yang berlaku.

1.7.2.2 Asas-asas Perkawinan

Asas perkawinan merupakan landasan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan perkawinan. Undang-Undang Perkawinan mengatur beberapa prinsip perkawinan yaitu diantaranya adalah:²³

1. Asas monogami, yaitu dimana pria hanya boleh memiliki satu istri dan berlaku sebaliknya. Namun terdapat juga keadaan dimana suami beristri lebih dari satu yang dapat terjadi apabila

²² Esti Kurniati. 2018. Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua. *Jurnal Authentica*, 1(1), hlm 28

²³ Pengertian, Azas dan Dasar Hukum Keluarga. SIP Law Firm.Id, <https://siplawfirm.id/pengertian-azas-dan-dasar-hukum-keluarga/?lang=id> diakses tanggal 24 Desember 2024.

sang istri mengizinkan, dan sudah memenuhi syarat dan serta sudah mendapatkan izin atas permohonan yang sudah diajukan ke pengadilan.

2. Asas konsensual, yaitu dimana perkawinan dapat dianggap sah apabila calon mempelai menyetujui perkawinan yang akan dilakukan. Asas ini mengedepankan konsensus dari kedua belah pihak.
3. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang melandasi persamaan hak dan kedudukan antara suami dan istri dalam perkawinan. Asas proporsionalitas menyetarakan hak dan kedudukan baik dalam kehidupan rumah tangga dan bermasyarakat.

1.7.2.3 Syarat-syarat Perkawinan

Syarat perkawinan adalah ketentuan sebelum perkawinan yang harus dipenuhi agar perkawinan sah secara agama maupun hukum, tentunya juga agar bisa mendapat perlindungan dan kepastian hukum. Ketika perkawinan dilaksanakan harus dengan keadaan sudah melengkapi dan memenuhi syarat-syarat perkawinan. Melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dijelaskan terkait syarat-syarat perkawinan. Beberapa syarat tersebut terdapat pada Pasal 6 sampai Pasal 12, yang dapat diuraikan sebagaimana berikut:

1. Terdapat persetujuan dari calon suami dan istri;
2. Bagi yang belum memenuhi minimal umur, harus mendapatkan persetujuan orang tua dan diajukan ke pengadilan;
3. Usia dari kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat minimal umur;
4. Tidak ada hubungan darah atau keluarga yang tidak boleh untuk melangsungkan perkawinan antara calon suami dan istri;
5. Sedang tidak berada dalam perkawinan dengan pihak lain;
6. Bagi suami istri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya;
7. Bagi calon mempelai wanita yang janda, tidak sedang berada pada masa tunggu atau masa iddah.

1.7.2 Tinjauan Umum Perceraian

1.7.2.1 Pengertian Perceraian

Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah berakhirnya suatu ikatan perkawinan yang diakibatkan oleh beberapa sebab tertentu, yang bisa didapatkan melalui putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, dan dikeluarkan berdasarkan gugatan atau

permohonan dari pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut.²⁴ Perceraian menjadi pilihan terakhir apabila memang sudah tidak ada kesepakatan yang tercapai walaupun telah dilakukan upaya perdamaian.

Menurut Subekti, perceraian merupakan penghapusan perkawinan didasari dengan putusan hakim dan diajukan oleh salah satu pihak yang ada pada perkawinan tersebut.²⁵ Jadi, menurut Subekti perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim baik diajukan oleh suami ataupun istri. Namun, tidak dinyatakan pula oleh Subekti jika penghapusan perkawinan itu disebabkan oleh kematian, sehingga pengertiannya dinilai lebih sempit jika dibandingkan dengan Undang-Undang Perkawinan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38, perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Perceraian hanya bisa dilakukan pada persidangan di pengadilan ketika kedua belah pihak sudah tidak bisa lagi didamaikan. Begitu juga dengan KHI Pasal 113, disebutkan juga jika alasan putusnya perkawinan adalah kematian, cerai dan

²⁴ P.N.H. Simanjuntak. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Pustaka Djambatan, hlm. 53.

²⁵ Subekti. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Internusa. hlm. 42

putusan pengadilan. Perceraian terjadi karena talak ataupun gugatan perceraian.

1.7.2.2 Bentuk-bentuk Perceraian

Menurut Emery sebagaimana dikutip oleh Bryan, bentuk-bentuk perceraian dibagi menjadi dua. Bentuk-bentuk tersebut adalah cerai mati dan cerai hidup.²⁶ Cerai hidup adalah cerai yang dilakukan oleh suami dan istri karena beberapa faktor. Perceraian ini dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dilakukan di pengadilan. Sedangkan cerai mati adalah cerai yang disebabkan oleh meninggalnya salah satu pasangan.

Menurut KHI Pasal 114, perceraian dibagi menjadi dua yaitu cerai talak dan cerai gugat. Baik cerai talak ataupun gugat sama, hanya saja yang membedakan adalah cara pengajuannya. Cerai talak merupakan perceraian yang diajukan permohonannya oleh pihak suami, sedangkan cerai gugat adalah perceraian yang diajukan gugatannya oleh pihak istri.

²⁶ Bryan Kevin P. Samosir. 2021. Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri (Studi Putusan Nomor 778/Pdt. G/2019/Pn. Mdn). *Skripsi Universitas Medan Area*, hlm. 29.

1.7.2.3 Alasan-alasan Perceraian

Menurut Dodi Ahmad Fauzi, terdapat empat faktor terjadinya suatu perceraian. Diantaranya adalah:²⁷

1. Tidak adanya keharmonisan di rumah tangga

Perceraian seringkali dilakukan dengan alasan bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis. Istilah terkait keharmonisan mengandung makna yang sangat luas.

2. Krisis Moral dan Akhlak

Krisis moral dan akhlak juga sering mendasari perceraian. Hal ini diperkirakan seperti bentuk pelalaian tanggung jawab, penganiayaan ataupun keburukan lainnya.

3. Perzinahan

Alasan perzinahan seringkali menjadi alasan dalam perceraian. Perzinahan adalah keadaan dimana suami ataupun istri melakukan hubungan seksual di luar perkawinan.

4. Adanya masalah dalam perkawinan

Perkawinan tentunya tidak akan luput dari permasalahan. Permasalahan yang diteruskan

²⁷ Dodi Ahmad Fauzi. 2006. *Kiat Jitu Mengatasi Problema Keluarga*. Jakarta : EDSA Mahkota, hlm. 4.

tanpa diselesaikan akan menimbulkan efek buruk dan sulit didamaikan.

Menurut Ulifiah sebagaimana yang dikutip oleh Ardis, beberapa penyebab terjadinya perceraian dikarenakan alasan berikut:²⁸

1. Kurangnya Komunikasi

Faktor komunikasi merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu perkawinan. Tanpa komunikasi, maka intelektual sulit untuk seimbang. Komunikasi yang baik harus berjalan secara dua arah.

2. Kurangnya Komitmen

Komitmen sangat diperlukan dalam perkawinan. Biasanya, kurang komitmen akan terjadi salah satu pasangan atau bahkan keduanya tidak siap dengan kenyataan yang diperoleh ketika sudah menikah.

3. Uang yang Timpang

Jika suami tidak memberi nafkah atau istri hidup tidak seimbang dengan penghasilan, sering juga memicu perceraian. Akibatnya,

²⁸ Ardis Wibowo. 2023. Pertimbangan Hakim Terhadap Penolakan Nafkah Madliyah Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Slawi. *Skripsi. Universitas Pancasakti Tegal*, hlm. 23.

kedua merasa tidak nyaman dan tidak adil membagi kewajiban, dan juga hak.

1.7.3 Tinjauan Umum Hak Asuh Anak

Pemeliharaan anak dalam Bahasa Arab disebut juga dengan “*Hadhanah*” yang berasal dari kalimat “*الحضانة*”. Pemeliharaan ini dilakukan untuk menjaga anak yang belum bisa mengurus dirinya sendiri. *Hadhanah* atau hak asuh anak seringkali menjadi permasalahan dalam suatu perceraian, dimana hak asuh anak ini diperebutkan oleh kedua orang tua. Namun, pada KHI sudah dijelaskan apabila di bawah umur 12 tahun atau belum *mumayyiz*, maka hak asuhnya akan jatuh ke pihak ibu.

Menurut Amir Syarifudin, *hadhanah* mencakup beberapa hal. Beberapa hal tersebut diantaranya adalah siapa yang lebih berhak mengasuh anak dan siapa yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dari anak tersebut.²⁹ Menurut Hilman Hadikusuma, pihak bapak akan tetap bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dari anaknya, meskipun telah diputus perceraian. Namun apabila pihak bapak tidak dapat memenuhinya, maka atas putusan pengadilan, ibu juga ikut membantu biaya pemeliharaan anaknya.³⁰ Anak harus tetap menjadi tanggung jawab bagi kedua orang tua meskipun sudah melakukan perceraian.

²⁹ Amir Syarifudin. *Loc. Cit.*

³⁰ Hilman Hadikusuma. 1989. *Peradilan Adat di Indonesia*. Jakarta: CV Miswar, hlm 176.

1.7.4 Tinjauan Umum Mumayyiz

Mumayyiz berasal dari Bahasa Arab dari kata ”*Mayyaza*” yang berarti membedakan hal yang baik dan buruk.³¹ Tahap ini, anak dianggap mengetahui bagaimana konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Melalui KHI Pasal 105, disebutkan jika anak terhitung *mumayyiz* apabila sudah 12 tahun ke atas. Anak akan dianggap belum mencapai *mumayyiz* apabila masih berumur 12 tahun ke bawah. Pasal tersebut menjelaskan apabila anak yang belum *mumayyiz* hak asuhnya akan jatuh ke ibunya, sedangkan yang sudah *mumayyiz* bisa memilih diantara ayah atau ibunya.

1.7.5 Tinjauan Umum Kedudukan Hukum

Hukum dan negara merupakan dua hal yang berkaitan, dan negara dipandang menjadi konstruksi yuridis politis.³² Kedudukan hukum merupakan aspek yang sangat penting dalam suatu paradigma hukum dan juga paradigma negara hukum kesejahteraan.³³ Hal itu dikarenakan hukum merupakan sarana dalam melindungi dan menjamin hak masyarakat dalam suatu negara.

Kedudukan hukum anak diatur melalui beberapa peraturan perundang-undangan di Negara Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 ayat (1) dan (2)

³¹ Jiah Mubarak. *Loc. Cit.*

³² Siti Sumartini, Nurwahyuni dan Saeful Kholik. 2022. Kedudukan Hukum Dalam Perspektif Negara Hukum Modern. *Jurnal Suara Hukum*, 4(1), hlm. 224.

³³ *Ibid*, hlm. 233.

dijelaskan apabila kedua orang tua wajib memelihara anaknya, dan kewajiban ini berlaku sampai anak tersebut kawin atau dewasa, juga tetap berlaku meskipun perkawinan orang tua sudah putus atau sudah melakukan perceraian. Kedudukan hukum anak tetaplah sama meskipun orang tua bercerai. Melalui KHI Pasal 105 disimpulkan jika hak asuh anak belum *mumayyiz* akan jatuh ke ibunya, sedangkan yang sudah *mumayyiz* berhak memilih antara ayah atau ibunya. Baik hak asuh anak yang jatuh ke pihak ibu atau ayah, biaya pemeliharaan anak tetap harus ditanggung oleh ayahnya.

Menurut Hartini, status anak dilihat dari perkawinan orang tuanya, ada anak sah dan ada juga anak yang lahir di luar perkawinan. Status anak juga bisa di kualifikasi tanpa hubungan darah dengan orang tua dan ditetapkan oleh pengadilan, misalnya anak angkat dan anak *istilhaq* (pengakuan terhadap seorang anak sebagai anaknya yang sah).³⁴ Seorang anak dapat dikatakan sah apabila memiliki nasab yang sah melalui perkawinan yang sah. Kedudukan hukum anak sah sempurna di mata hukum.

Kedudukan hukum atau *legal standing* dalam pengadilan memberikan legitimasi pada pihak tertentu agar dapat memberikan keterangan terkait perkaranya. Menurut Harjono, kedudukan hukum atau *legal standing* merupakan suatu keadaan dimana suatu pihak

³⁴ “Status Anak Menurut Hukum di Indonesia.” SIP Law Firm.Id, <https://siplawfirm.id/status-anak-menurut-hukum-di-indonesia/?lang=id> diakses tanggal 24 Desember 2024.

yang sudah memenuhi syarat melakukan proses peradilan dimana pihak tersebut dapat mempunyai hak untuk mengajukan penyelesaian perkara di depan Mahkamah Konstitusi.³⁵ Melalui hal tersebut dapat disimpulkan jika legal standing adalah konsep dimana seseorang bisa mengajukan perkara ke pengadilan.

³⁵ Harjono. 2008. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm. 176.